



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 141 / 7 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA
DESA MAYANG

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan di tingkat desa yaitu melalui upaya peningkatan lingkungan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, maka memerlukan kerjasama dan dukungan dari pemerintah, masyarakat dan swasta;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Kader Pemantau Jentik Berkala yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mayang.
- Mengingat : 1. Amandemen UUD 1945 pasal 28 tentang Hak Azasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memuat pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1717 Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Pemantau Jentik Berkala dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Pemantau Jentik Berkala sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- 1. Melaksanakan pemantauan jentik di lingkungan masyarakat.
 - 2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar berperilaku sehat.
 - 3. Pelaporan dari hasil pelaksanaan pemantauan.
- KETIGA : Fungsi Kader Pemantau Jentik Berkala sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
Keputusan ini merupakan kebijakan kerjasama lintas sektoran yang mempunyai fungsi kooperatif, koordinatif, konsultatif dan fasilitatif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pembangunan berwawasan kesehatan.
- KEEMPAT : Masa bakti Kader Pemantau Jentik Berkala adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Mayang
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mayang
Nomor : 141 / 7 / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

NAMA KADER PEMANTAU JENTIK
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ny. V. Emmy Widyawati	Mayang Rt 02/04
2	Ny. Sri Sulastri	Ngemplak Rt 01/01
3	Ny. Sami	Mayang Rt 03/03
4	Ny. Partiyah	Ngemplak Rt 03/01
5	Ny. Kawitri	Jantran RT 03/05
6	Ny. Surani	Mayang Rt 01/03
7	Ny. Any Fatmawati	Mayang Rt 03/03
8	Ny. Ida Mulyanti	Ngemplak Rt 03/01
9	Ny. Darti	Mayang Rt 01/04
10	Ny. Lina Maryana	Mayang Rt 03/03
11	Ny. Rusminah	Mayang Rt 03/03
12	Ny. Mami Wigayati	Mayang Rt 03/03
13	Ny. Suwarni	Mayang Rt 01/04
14	Ny. Tutik	Mayang Rt 01/04
15	Ny. Sugiyanti	Ngemplak Rt 01/01
16	Ny. Ruwanti	Saripan Rt 02/02
17	Ny. Sulastri	Mayang RT 01/04
18	Ny. Endang	Ngemplak Rt 01/01
19	Ny. Puji Astuti	Mayang Rt 01/03
20	Ny. Party	Mayang Rt 03/02

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

